



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- : **MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin MURSALIM**
- : Sinjai
- : 28 Tahun/ 29 Februari 1992
- : Laki-Laki
- : Indonesia
- : Dusun Palie Desa Bongki Lengcese Kec.
Sinjai Timur Kab. Sinjai
- : Islam
- : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 s.d. tanggal 05 Desember 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2020 s.d. tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 s.d. tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2021 s.d. tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 s.d. tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pid.B/2021/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIJAL Alias IJAL Bin MURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. RIJAL Alias IJAL Bin MURSALIM selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin MURSALIM, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan Kos Putri Jalan Basuki Rahmat Kel. Biringere kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas penghuni Kost Putri ribut-ribut dan berteriak bahwa "Ada orang masuk kedalam Kost" sehingga saksi korban langsung mencari orang yang dimaksud dan saksi korban menemukan terdakwa dari arah belakang Kost melalui samping kiri Kost dan berusaha melarikan diri sehingga saksi korban menghadang terdakwa untuk tidak pergi dan bertanya kepada terdakwa tujuannya masuk ke Kost Putri namun terdakwa tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penyaniayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian pipi sebelah kanan dibawah kelopak mata yang menyebabkan bengkak pada pipi sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban MUH. HAJIRIN Bin SIRAJUDDIN, mengalami luka Bengkak pipi kanan bawah kelopak mata akibat Trauma benda tumpul, hal tersebut bersesuaian dengan hasil hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 901/PUSK-BLP/SUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu: dr. SUFYANA, MS pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Tampak bengkak pada pipi kanan bawah kelopak mata, ukuran dua centimeter kali dua centimeter, pendarahan tidak ada, nyeri tekan ada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MUH. HAJIRIN Bin SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muh. Rijal Alias Ijal Bin Mursalim;
- Bahwa saksi menyatakan kronologis peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober sekitar jam 16.00 wita tepatnya di kost Putri Jl. Basuki Rahmat, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada saat itu terjadi Penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikost Putri, sebelumnya penghuni kost ribut-ribut dan berteriak ada orang masuk dalam kost Putri, sehingga saksi mencari orang yang masuk di kost putri dan saksi menemukan Terdakwa dari arah belakang kost melalui samping kiri kost dan berusaha lari sehingga saksi menghalang Terdakwa untuk tidak pergi, saksi sempat menghalangi dan bertanya kepada Terdakwa ada urusan apa sehingga masuk dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi dan selanjutnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi menyatakan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena pada saat itu pelaku tidak menerima ketika saksi mencoba menghalangi dan bertanya kepada Terdakwa ada urusan apa sehingga masuk dalam kost Putri tersebut, namun pelaku tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan meninju muka dan pipi sebelah kanan dibawah kelopak mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa hanya sendiri ketika melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi menyatakan akibat yang saksi alami setelah penganiayaan tersebut pada muka dan pipi kanan saksi dibawah kelopak mata sebelah kanan mengalami bengkak;
- Bahwa saksi menyatakan akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas saksi selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. HERLINA Binti NAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Hajirin;
- Bahwa saksi menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Kost Putri Jalan Basuki Rahmat, Kel. Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Muh. Hajirin karena pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan marah karena tidak menerima pada saat saksi Muh. Hajirin menghalanginya dan bertanya kepadanya ada urusan apa sehingga masuk didalam kost Putri;

- Bahwa saksi menyatakan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Hajirin adalah dengan menggunakan menggunakan tangan kanan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau pipi kanan dibawah kelopak mata kanan;

- Bahwa saksi menyatakan akibat kejadian tersebut saksi korban Muh. Hajirin mengalami bengkak pada pipi kanan dibawah kelopak mata dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Balangnipa Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejadian itu posisi saksi korban Muh. Hajirin sedang berdiri sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk diatas motor yang dinyalakan mesinnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama MUH. HAJIRIN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita tepatnya didepan Kost Putri di Jalan Basuki Rahmat Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dengan tinju mengepalkan jari tangan kemudian memukul kearah tubuh korban MUH. HAJIRIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dibawah kelopak mata;

- Bahwa Terdakwa menyatakan melakukan penganiayaan karena pada saat itu merasa terdesak setelah ditemukan masuk ke dalam kost Putri tanpa izin penghuni kost Putri dimana saat itu MUH. HAJIRIN bersama penghuni kost putri menghalangi Terdakwa untuk meninggalkan kost putri, dimana pada saat itu diantara mereka ada yang berusaha merebut Handphone dan kunci sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuannya masuk ke Kost Putri untuk melakukan pencurian barang berharga milik anak kost putri namun saat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu belum sempat mengambil sesuatu sudah diketahui oleh penghuni kost putri, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban akibat terdesak;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 901/PUSK-BLP/SUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu: dr. SUFYANA, MS pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober sekitar jam 16.00 wita tepatnya di kost Putri Jl. Basuki Rahmat, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muh. Rijal Alias Rijal Bin Mursalim kepada korban yang bernama Muh. Hajirin Bin Sirajuddin;
- Bahwa kronologis peristiwa sebelumnya penghuni kost ribut-ribut dan berteriak ada orang masuk dalam kost Putri, sehingga saksi Muh. Hajirin mencari orang yang masuk di kost putri dan saksi menemukan Terdakwa dari arah belakang kost melalui samping kiri kost dan berusaha lari sehingga saksi Muh. Hajirin menghadang Terdakwa untuk tidak pergi, saksi sempat menghalangi dan bertanya kepada Terdakwa ada urusan apa sehingga masuk dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Muh. Hajirin dan selanjutnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Hajirin karena pada saat itu pelaku tidak menerima ketika saksi mencoba menghalangi dan bertanya kepada Terdakwa ada urusan apa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sehingga masuk dalam kost Putri tersebut, namun pelaku tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Hajirin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan meninju bagian muka atau pipi sebelah kanan dibawah kelopak mata saksi Muh. Hajirin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muh. Hajirin mengalami bengkak pada muka dan pipi kanan saksi dibawah kelopak mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari pemukulan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum (VER)* Nomor: 901/PUSK-BLP/SUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu: dr. SUFYANA, MS pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin MURSALIM dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana material, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muh. Rijal Alias Rijal Bin Mursalim kepada korban yang bernama Muh. Hajirin Bin Sirajuddin pada hari Kamis tanggal 01 Oktober sekitar jam 16.00 wita tepatnya di kost Putri Jl. Basuki Rahmat, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, yang mana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan meninju bagian muka atau pipi sebelah kanan dibawah kelopak mata saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa berawal ketika penghuni kost ribut-ribut dan berteriak ada orang masuk dalam kost Putri, sehingga korban mencari orang yang masuk di kost putri dan menemukan Terdakwa dari arah belakang kost melalui samping kiri kost dan berusaha lari sehingga saksi korban menghadang Terdakwa untuk tidak pergi, korban sempat menghalangi dan bertanya kepada Terdakwa ada urusan apa sehingga masuk dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul korban dan selanjutnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada muka dan pipi kanan saksi dibawah kelopak mata sebelah kanan. Selanjutnya, bahwa akibat dari pemukulan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum (VER)* Nomor: 901/PUSK-BLP/SUT/XI/2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu: dr. SUFYANA, MS pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, berdasarkan fakta persidangan diketahui keadaan batin dan kehendak Terdakwa ketika saksi korban dan penghuni Kost Putri menemukan Terdakwa hendak melarikan diri setelah masuk ke dalam Kost Putri tanpa izin penghuni kost, dalam keadaan terdesak tanpa ada pembicaraan apapun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muh. Hajirin Bin Sirajuddin, padahal dalam pengetahuan Terdakwa seharusnya patut diduga dengan pemukulan tersebut bisa mengakibatkan luka-luka dan rasa sakit bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muh. Hajirin Bin Sirajuddin mengalami rasa sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin MURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh RISTAMA SITUMORANG, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, DHIYAU RIFKI, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ttd.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Snj



ttd.

ABDUL RAHIM, S.H.